PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 07 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN DAN PEMANFAATAN ALAT BERAT MILIK DAERAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. Bahwa alat berat merupakan aset kekayaan daerah yang perlu dikelola penggunaannya sehingga merupakan potensi yang dapat menguntungkan dan bermanfaat bagi daerah
 - b. Bahwa sebagai upaya untuk mengoptimalkan dan menggali pendapatan asli daerah dipadang perlu memungut jasa pemakaian alat berat milik daerah dalam bentuk sewa pemakaiannya.
 - c. Bahwa untuk maksud huruf a, b konsideran di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3288);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 - Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4387);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25
 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan
 Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3952);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4090);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66
 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2001, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umun Nomor 585/KPTS/ 1988 tentang Pedoman Penggunaan Peralatan dilingkungan Pekerjaan Umum;
- 12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2001 tentang Uang Leges (lembaran daerah nomor 39 tahun 2001);
- 13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2001 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 40).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

Dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Memetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN DAN PEMANFAATAN ALAT

BERAT MILIK DAERAH KOTA BANJARBARU

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan;

- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru:
- e. Dinas adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Banjarbaru;
- f. Kepala dinas adalah Kepala Dinas Permukiman Dan Prasarana Wilayah Kota Banjarbaru;
- g. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru
- h. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan;
- i. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- j. Alat berat milik daerah adalah alat berat yang bentuknya khusus dan dirancang untuk dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan proyek dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Banjarbaru baik yang diperoleh melalui bantuan, hibah dibeli melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru dan atau yang diperoleh secara sah untuk menguasai maupun memiliki sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta

- Retribusi adalah pembayaran wajib dari peduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduk secara perorangan;
- m. Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang , selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak-pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya;
- n. Surat pemberitahuan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi/ sewa yang terutang menurut peraturan yang berlaku;
- o. Surat keterangan retribusi daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
- Surat tagihan retribusi daerah yang dapat disingkat STRD dalah surat untuk melaksanakan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- q. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang dapat disingkat NPWRD adalah nomor wajib retribusi yang didapat dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menetukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang;
- s. Perhitungan retribusi adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi daerah terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pemakaian pemanfaatan alat berat dan penggunaan alat berat milik daerah dipungut retribusi kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkannnya

Pasal 3

Objek retribusi adalah izin pemanfaatan, penggunaan dan pemakaian alat berat milik daerah.

Pasal 4

- 1) Subjek retribusi dalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin pemanfaatan, penggunaan dan pemakaian alat berat milik daerah.
- 2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan membayar retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pemakaian dan pemanfaatan alat berat milik daerah adalah termakusud golongan retribusi jasa usaha.

BAB IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGGUNAAN PEMAKAIAN DAN PEMANFAATAN ALAT BERAT Pasal 6

- Pemakaian, pemanfaatan dan penggunaaan alat berat milik daerah oleh orang atau badan wajib memperoleh izin dari kepala daerah atau pejabat yang di tunjuk
- 2) Izin dimaksud ayat (1) diperoleh apabila orang atau badan memenuhi kesanggupan untuk perjanjian sewa dan membayar retribusi/sewa kepada daerah

Pasal 7

- Pemakaian, pemanfaatan dan penggunaan alat-alat berat milik daerah dilaksanakan melalui surat perjanjian kontrak dan atau perjanjian yang memuat hak dan kewajiban pemakai atau penyewa sesuai ketentuan yang berlaku
- 2) Perjanjian sewa dapat diperpanjang dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- 3) Teknis dan cara untuk memperoleh untuk pemakaian dan pemanfaatan alat berat milik daerah dan perpanjangan pemanfaatan/pemakaian sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

- Dalam surat perjanjian dan atau kontrak Pemakaian Pemanfaatan dan penggunaaan alat berat milik Pemerintah Daerah pasal 7 ayat (2) memuat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang harus ditaati dan dipenuhi oleh pemakai.
- 2) Ketentuan dan syarat –syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Jenis, jumlah, jangka waktu dan biaya sewa;
 - b. Referensi surat perjanjian penggunaan kekayaan daerah;

- c. Penyerahan dan pengembalian peralatan;
- d. Penggunaan peralatan;
- e. Biaya operasi dan pemeliharaan;
- f. Syarat-syarat pembayar sewa;
- g. Force majeure;
- h. Syarat-syarat lain yang dianggap perlu.

Pasal 9

- 1) Pemakai bertanggung jawab atas penggunaan alat berat wajib mengganti/ memperbaiki bila terjadi kerusakan yang timbul selama masa ikatan perjanjian.
- 2) Dalam hal kerusakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku ketentuan-ketentuan peraturan daerah ini.
- 3) Dalam hal kerusakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal Ini yang disebabkan karana force majeure ditetapkan oleh kepala daerah.

Pasal 10

- 1) Pemakaian dilarang memindahtangankan penggunaan kekayaan daerah kepada pihak lain kecuali izin resmi berdasarkan surat persetujuan dari kepala daerah.
- 2) Biaya operasional dan biaya pemeliharaan selama dalam ikatan perjanjian menjadi sesuai dengan perjanjian.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa retribusi penyewaan diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian Alat Berat Milik Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian dan kontrak sewa menyewa yang disepakati.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi sewa didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya pengadaan alat berat, perawatan dan pemeliharaan dan untuk memperoleh keuntungan yang layak atas penyediaan jasa pelayanan tersebut.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

PENYEWAAN ALAT BERAT

Pasal 13

- 1) Besarnya tarif retribusi pemakaian dan pemanfaatan alat berat milik daerah sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan peraturan daerah ini,
- Tarif retribusi alat berat milik daerah yang belum tercantum pada lampiran keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala daerah berdasarkan standarisasi sewa pemakaian alat berat dipasaran.

BAB VIII

MASA PENYEWAAN

Pasal 14

Masa retribusi penyewaan pemakaian dan pemanfaatan Alat berat milik daerah adalah jangka waktu tertentu waktu yang lamanya ditetapkan sesuai kesepakatan dalam perjanjian sewa menyewa dan atau kontrak sewa sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) keputusan ini.

BABIX

SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 15

Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi sewa tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan surat keterangan retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 17

- (1) Retribusi Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemakaian Alat Berat dilunasi sekaligus
- (2) Pembayaran retribusi dilaksanakan pada kasir penerima pada Dinas

(3) Kasir Penerima pada Dinas menyetorkan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) kepada kasir penerima pada Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi dimaksud pasal 17 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat didalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII INSTANSI PEMUNGUT Pasal 19

Instansi pemungutan retribusi pemakaian dan pemanfaatan alat berat milik daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 20

- (1) Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakkebenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi

- tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

BAB XV

PEGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat janngka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada kepala daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh kepala daerah.

Pasal 24

- (4) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan penerbitan surat perintah membayar kelebihan retribusi
- (5) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhitungnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila,
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh kepala daerah dan atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 ayat (1), pasal 9 ayat (1) pasal 10 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (limapuluh juta rupiah) dan

- tetap dikenakan kewajiban membayar retribusi dan kewajiban lain yang dibebankan kepadanya.
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 28

- (1) Selain pejabat penyidik polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret sesorang tersangka;
 - f. Mamangil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua izin dan kontrak sewa pemakaian alat berat milik daerah yang telah dikeluarkan berdasarkan ketentuan sebelumnya tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakukanya.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 31

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pegundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru

Pada tanggal 7 juli 2006

WALIKOTA BANJARBARU

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundang di Banjarbaru

Pada tanggal 14 juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU.

Ttd

BUDI YAMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 07 TAHUN 2006 SERI C NOMOR SERI 4

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 07 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN DAN PEMANFAATAN ALAT BERAT MILIK DAERAH KOTA BANJARBARU

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan terhadap pemanfaatan, penggunaan dan pemakaian aset Pemerintah Kota Banjarbaru yang dalam hal ini adalah pemakaian alat berat.

Alat berat merupakan aset kekayaan daerah yang perlu dikelola penggunaannya sehingga merupakan potensi yang dapat menguntungkan dan bermanfaat bagi daerah, hal tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk mengoptimalkan dan menggali pendapatan asli daerah.

Untuk mencapai tujuan dimaksud dipandang perlu mengatur tentang retribusi pemakaian, pemanfaatan alat berat milik daerah sehingga terselenggara dengan baik sehingga mencapai sasaran tepat guna dalam mendukung kontiyuitas pelaksanaan dan menunjang pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 6 : cukup jelas Pasal 1 s/d pasal 7 ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : perpanjangan sewa dilaksanakan dengan memberitahukan terlebih

dengan selambat-lambatnya 2 dahulu kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, apabila jatuh tempo masa penyewaan/ pemakaian telah habis sedangkan alat berat belum dikembalikan maka secara otomatis masa waktu tersebut dianggap pelanggaran pemakaian/ penyewaan , selama alat berat belum dikembalikan maka dikenakan pembayaran retribusi sesuai tarif ditambah 10 % kecuali ditentukan lain oleh perjanjian

pemakaian sebelumnya.

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 8 s/d 9 : cukup jelas

Pasal 10 Ayat (1) : pemindahtanganan penyewaan

sebelumnya wajib ijin kepada kepala

daerah

Ayat (2) : cukup jelas

Pasal 11 s/d pasal 31 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2006

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Banjarbaru

Nomor: 7 Tahun 2006 Tanggal: 7 Juli 2006

TARIF RETRIBUSI PENYEWAAN ALAT BERAT MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

	URAIAN	BESAR BIAYA	
N O		HARGA/J AM	HARGA/HAR I (7 JAM)
1	2	3	4
1	Roller 3 wheel 6-8 ton	35.000,00	245.000,00
2	Roller 2 wheel2,5-3 Ton	27.500,00	192.500,00
3	Roller 2 wheel 1 Ton	15.000,00	105.000,00
4	Vibratory Tandem Roller 6- 8 ton cc.222/232 VTR	85.000,00	595.000,00
5	Hand Stamper MP-100	7,500,00	25,500,00
6	Freddy Mix (Alat Pencampur aspal beton)	10.000.00	70.000,00
7	Motor Grade GD600R1 Merek Komatsu	115.000,00	805.000,00

Catatan

:Harga sewa alat berat (tidak termaksud mobilisasi/demobilisasi, upah operator dan bahan bakar dan perawatan ringan/kerusakan ringan berat) dilokasi.

WALIKOTA BANJARBARU

Ttd

RUDY RESNAWAN